



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peratutan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Keanggotaan TPKD atas kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Badan Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota.
 - b. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
 - c. Inspektur Pembantu sebagai Anggota
 - d. Kepala Bidang Perbendaharaan sebagai Anggota.
 - e. Auditor pada Inspektorat Kota Bukittinggi sebagai Anggota.
 - f. Unsur lainnya yang diperlukan sebagai Anggota.
- (3) Keanggotaan TPKD atas kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota
 - b. Inspektur sebagai Sekretaris merangkap Anggota
 - c. Asisten Administrasi Umum sebagai Anggota
 - d. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah sebagai Anggota.
 - e. Inspektur Pembantu sebagai Anggota.
 - f. Auditor pada Inspektorat sebagai Anggota.
 - g. Unsur lainnya yang diperlukan sebagai Anggota.
- (4) Dalam rangka membantu tugas-tugas TPKD secara administrasi, dibentuk Sekretariat Tim yang berada pada Badan Keuangan dan Inspektorat.
- (5) Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada pejabat yang membentuknya.
- (7) Format Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah dengan menggunakan format Surat Tanda Setoran.

4. Ketentuan ayat (2) dihapus, dan ditambahkan 1 ayat pada Pasal 43, sehingga Pasal 43 berbunyi:

Pasal 43

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Dihapus
- (3) Penghapusan atas kerugian keuangan daerah yang telah diterbitkan surat keterangan tanda lunas ditetapkan dengan Keputusan Walikota

5. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi:

Pasal 54

Tuntutan Kerugian Daerah yang terjadi sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, diproses oleh Majelis, setelah terlebih dahulu dilakukan tahapan oleh TPKD sebagai berikut:

1. Melakukan pemanggilan terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melakukan kerugian daerah berdasarkan Daftar Tuntutan Kerugian Daerah;
2. Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain diminta untuk menandatangani SKTJM apabila kasus kerugian daerah tersebut belum memiliki SKTJM;
3. Terhadap SKTJM yang telah ditandatangani diterbitkan Surat Penagihan;
4. Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain melakukan penyetoran ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah;
5. Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang telah melunasi kerugian daerah selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang tidak bersedia menandatangani SKTJM atau melunasi kewajiban penggantian kerugian daerah diajukan kepada Majelis Kerugian Daerah untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Agustus 2018
WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA